

REVIEW OF ISLAMIC LAW AND LAW NO. 8 OF 1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION AGAINST BUYING AND SELLING STYROFOAM FOOD PACKAGING

Dara Ainal M

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
Email 180102057@student.ar-raniry.ac.id

Abstract

An ideal sale and purchase is a sale and purchase that fulfils the conditions, pillars, and other things related to buying and selling. In buying and selling food using styrofoam packaging, it is known that styrofoam used to wrap food contains za-substances that are harmful to health. The purpose of this study is to determine the factors that cause food sellers in Syiah Kuala District to use Styrofoam as food packaging, the positive and negative impacts of using Styrofoam on food packaging in the economic and health aspects, as well as the review of Islamic law and GCPL Law on the sale and purchase of Styrofoam food packaging. The method used in this research is descriptive analysis which later researchers will conduct research through the field or literature, as for data collection techniques, namely through observation and interviews. The results of this study are the factors that cause food traders in Syiah Kuala District to use Styrofoam as food packaging are in terms of price, cleanliness, prevalence, and convenience. The positive impact of using Styrofoam on food packaging in the economic aspect because of its low price while the negative impact from the health aspect is that it can endanger consumer health and cause various diseases. In terms of Islamic law, the sale and purchase contract of styrofoam packaged food is fasid because it does not fulfil one of the conditions of the object of sale and purchase, which must be able to be used properly and in accordance with the provisions of Islamic law, namely not causing mudharat or something that harms and harms humans. Food can be contaminated by harmful substances contained in Styrofoam and cause harm to the buyer in the form of endangering the buyer's health and causing illness, so that there is no benefit in the sale and purchase transaction. The sale and purchase transaction violates GCPL article 4 letter a and article 8 paragraph (1).

Keywords: Customer Protection, Indonesia, Law No. 8 Year 1999, Styrofoam Packaging, Sale and Purchase

Abstrak

Jual beli yang ideal adalah jual beli yang memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun, dan hal lainnya yang berkaitan dengan jual beli. Dalam jual beli makanan menggunakan kemasan *styrofoam* diketahui bahwa *styrofoam* yang digunakan untuk membungkus makanan mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penjual makanan di Kecamatan Syiah Kuala menggunakan bahan *styrofoam* sebagai kemasan makanan, dampak positif dan negatif penggunaan *styrofoam* pada kemasan makanan dalam aspek ekonomi dan kesehatan, serta tinjauan hukum Islam dan UUPK terhadap jual beli makanan kemasan *styrofoam*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yang nantinya peneliti akan melakukan penelitian melalui lapangan ataupun kepustakaan, adapun teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab pedagang makanan di Kecamatan Syiah Kuala menggunakan bahan *styrofoam* sebagai kemasan makanan ialah dari segi harga, kebersihan, kelaziman, dan kenyamanan. Dampak positif penggunaan *styrofoam* pada kemasan makanan dalam aspek ekonomi karena harganya yang murah sedangkan dampak negatif dari aspek kesehatan yaitu dapat membahayakan kesehatan konsumen dan menimbulkan berbagai penyakit. Ditinjau dari hukum Islam bahwa akad jual beli makanan kemasan *styrofoam* menjadi fasid karena tidak terpenuhinya salah satu syarat objek jual beli, yaitu harus dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam yaitu tidak menimbulkan mudharat atau sesuatu yang membahayakan dan merugikan manusia. Makanan dapat terkontaminasi oleh zat-zat berbahaya yang terkandung dalam *styrofoam* dan mengakibatkan kerugian pada pembeli berupa dapat membahayakan kesehatan pembeli dan menimbulkan penyakit, sehingga tidak terciptanya kemaslahatan dalam transaksi jual beli. Transaksi jual beli tersebut melanggar UUPK pasal 4 huruf a dan pasal 8 ayat (1).

Kata Kunci: *Jual Beli, UU No. 8 Tahun 1999, Kemasan Styrofoam*

PENDAHULUAN

Jual beli merupakan perjanjian tukar-menukar benda atau penukaran kepemilikan melalui jalan pergantian menurut bentuk yang dibolehkan oleh *syara'*.¹ Sedangkan yang dimaksud dengan ketentuan *syara'* ialah jual beli yang memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal lainnya yang berhubungan dengan jual beli. Pada prinsipnya, hukum jual beli itu dibolehkan sebagaimana Firman Allah swt. dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة : ٢٧٥)

Dan Allah Swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

Jual beli harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan, dimana kemaslahatan ini sangatlah berdampak kepada seluruh pihak. Segala urusan dalam kegiatan muamalah kemaslahatan yang sangat diutamakan. Apabila terdapat suatu kegiatan yang merugikan salah satu pihak maka kemungkinan besar dapat muncul perpecahan antara penjual dan pembeli. Maka dari itu, kemaslahatan menjadi salah satu kewajiban dalam melaksanakan kegiatan muamalah.

Selain jual beli barang, Islam juga mengatur mengenai jual beli makanan yang dikonsumsi oleh umatnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia haruslah mengonsumsi makanan yang halal dan baik bagi tubuhnya baik secara zat maupun cara memperolehnya.

Makanan memberi dampak yang begitu besar baik bagi kesehatan fisik maupun kesehatan mental seseorang. Islam banyak memberikan perhatian tentang bagaimana cara menjaga makanan yang baik serta tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang berbahaya dan harus dihindari seperti zat-zat kimia yang sangat berbahaya bagi manusia. Seluruh aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. yang berhubungan dengan makanan memperlihatkan betapa Islam sangatlah memperhatikan kelangsungan hidup manusia dan juga makhluk-makhluk lainnya.²

Islam melarang untuk mengonsumsi produk-produk mengandung hal berbahaya meskipun produk tersebut adalah produk halal karena makanan adalah sumber utama bagi manusia. Para pedagang

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 193

² Asmawati, "Konsep Makanan Dalam Islam, Kajian Fiqh Mu'amalah," *Jurnal Ilmiah Prodi Mu'amalah At-Tasyri'*, Vol. No. 3, hlm. 284

memiliki tujuan untuk menjaga kualitas hasil produksinya serta agar memperoleh keuntungan yang besar sering kali menggunakan bahan-bahan yang mengandung zat-zat kimia yang berbahaya bagi manusia. Jika makanan telah terkontaminasi oleh zat-zat kimia yang terdapat pada suatu wadah makanan dan menyebabkan terganggunya kesehatan manusia, maka wadah makanan tersebut menjadi haram untuk digunakan.

Jual beli pangan, keamanan pangan adalah syarat penting yang harus dikonsumsi oleh seluruh masyarakat. Keamanan pangan bukanlah merupakan isu duni, namun juga menyangkut kepedulian individu.³ Oleh sebab itu, konsumen perlu mendapatkan perlindungan konsumen sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Pada saat ini, perlindungan konsumen sudah merujuk sampai kepada kegiatan perdagangan, dengan harapan melalui kegiatan ini pelaku usaha dan konsumen sama-sama mendapatkan hak dan kewajiban yang setara. Di Indonesia pada saat ini, perlindungan konsumen sudah mendapat perhatian lebih sebab sudah menyangkut tentang aturan untuk menciptakan kesejahteraan. Untuk menciptakan rakyat yang sejahtera, maka dibutuhkan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan untuk memberikan arti penting dari pangan serta keamanan pangan. Menurut Undang-undang Pangan, keamanan pangan diartikan sebagai suatu kondisi atau upaya yang dibutuhkan agar tercegah dari kemungkinan cemaran biologis, kimia serta benda-benda lain yang bisa mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia sebagai konsumen dan juga tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.⁴ Adapun yang termasuk dalam keamanan pangan yaitu produk pangan, pengemasan pangan dan pengedaran makanan, juga terdapat Undang-Undang Kesehatan Pasal 4 yang menjelaskan bahwa tiap-tiap manusia berhak atas kesehatan.⁵

³ Purnawati Nainggolan, Jumirah, Albiner Siagian, "Pengaruh Penyuluhan Terhadap Perilaku Pedagang Gorengan Tentang Bahaya Penggunaan Kertas Koran Bekas Sebagai Kemasan Gorengan Di Daerah Asrama Haji Medan," *Jurnal Gizi Kesehatan Reproduksi dan Epidemiologi*, Vol. 1 No. 2, 2012, hlm. 1

⁴ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 1 Ayat (5)

⁵ Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 4

Berdasarkan penjelasan diatas, maka sudah seharusnya makanan atau bahkan kemasan makanan yang bisa membahayakan kesehatan manusia untuk tidak dipergunakan dalam transaksi jual beli makanan. Tetapi pada umumnya masih banyak pelaku usaha yang gemar menggunakan *styrofoam* sebagai kemasan makanan. *Polystyrene* atau *styrofoam* adalah suatu produk plastik yang banyak diterapkan sebagai wadah atau kemasan makanan. *Styrofoam* ini umumnya berwarna putih, terlihat bersih serta berbentuk ringan dan *simple*.⁶

Styrofoam dipilih sebagai kemasan makanan karena dapat menjaga makanan tetap panas atau dingin, nyaman untuk dipegang, dapat menjaga keutuhan bahan, biaya murah, serta memiliki bentuk yang *simple* dan ringan. Kemasan *styrofoam* digunakan sebagai pengemas makanan baik dari makanan siap saji, makanan segar, ataupun makanan yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut.⁷ Karena kelebihan tersebut, banyak pelaku usaha yang salah kaprah menggunakan *styrofoam* sebagai kemasan makanan tanpa memperdulikan efek samping dari kemasan tersebut.

Berdasarkan riset terkini membuktikan bahwasanya *styrofoam* diragukan keamanannya karena mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan, terutama apabila dipakai sebagai kemasan makanan.⁸ Kemasan *styrofoam* terdiri dari beberapa polimer yang berasal dari bahan-bahan kimia adiktif yaitu zat berbahaya dasar formalin, benzena, serta stirena. Berbagai zat aditif yang terkandung dalam wadah ini bisa berpindah ke makanan yang dikemas, yang sangat berbahaya bagi manusia sebab bersifat karsinogenik (beracun) apabila dipakai berlebihan. *Styrofoam* ini semakin berbahaya khususnya jika digunakan pada makanan-makanan yang berkuah ataupun air minum yang panas atau bersuhu tinggi, serta apabila dijadikan sebagai wadah makanan dalam jangka waktu lama. Zat stirena pada *styrofoam* dapat mengakibatkan penyakit pada tingkat rendah seperti gangguan pada pernafasan, iritasi

⁶ Sofwan Hariady, M. Amien Fauzie, Sukarmansyah, "Kajian Eksperimental Kemampuan Daya Hantar Kalor Campuran Styrofoam, Kulit Jengkol dan Semen Putih Sebagai Alternatif Bahan Isolator," *Jurnal Desiminasi Teknologi*, Vol. 2 No. 2 2014, hlm. 121

⁷ Elvit Indirawati, Sukmawati, Yuliani Soerachman, "Hubungan Pengetahuan dan Sikap Penjual Makanan Online Terhadap Penggunaan Wadah Styrofoam di Wonomulyo," *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 5 No. 1, 2019, hlm. 61

⁸ Sofwan Hariady, M. Amien Fauzie, Sukarmansyah, "Kajian Eksperimental Kemampuan Daya Hantar Kalor Campuran Styrofoam....", hlm. 121

pada kulit, iritasi pada mata dan pada penggunaan tingkat tinggi dapat mengakibatkan kanker. Zat aditif yang terdapat pada *styrofoam* ini bisa berpindah dari *styrofoam* ke makanan. Zat-zat tersebut akan menjadi racun serta dapat menyebabkan gangguan pada sistem endokrin dan sistem reproduksi apabila masuk ke dalam makanan. Oleh karena itu, penggunaan *styrofoam* dapat membuat makanan menjadi beracun. Berbagai zat beracun itu akan semakin cepat berpindah ke dalam makanan apabila makanan atau minuman semakin panas disimpan dalam wadah *styrofoam*.⁹

Penggunaan *styrofoam* sebagai kemasan makanan secara tidak langsung telah melanggar hak keamanan konsumen sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana konsumen berhak untuk mendapatkan jaminan kesehatan atas terjadinya transaksi jual beli makanan.

Penggunaan *styrofoam* sebagai kemasan makanan dapat ditemukan pada pedagang makanan di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, baik dari pedagang makanan kaki lima hingga rumah makan atau restoran. Seperti para pedagang makanan di jalan Lingkar Kampus Gampong Rukoh yang banyak menjual nasi uduk dan ayam geprek menggunakan *styrofoam* sebagai pembungkus makanan. Karena kawasan ini merupakan kawasan yang berada di dekat kampus UIN Ar-Raniry dan Universitas Syiah Kuala menjadikan banyaknya pelaku usaha yang menjual makanan dengan harga yang relatif murah untuk kantong mahasiswa, seperti harga nasi uduk dan ayam geprek yang berkisar mulai dari Rp. 10.000,00 saja. Begitu pula para pedagang makanan di Kopelma Darussalam, Jeulingke, Lamgugob yang menggunakan *styrofoam* sebagai pembungkus makanan seperti nasi uduk, ayam geprek, nasi goreng, batagor, kentang goreng dan makanan lainnya.

Styrofoam sudah lazim digunakan oleh para pedagang sebagai pembungkus makanan karena dianggap mudah dan praktis sehingga masih banyak pelaku usaha yang salah kaprah menggunakan *styrofoam* tanpa memperdulikan efek samping dari kemasan tersebut. Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji tentang "Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

⁹ Izzah Al Mukminah, "Bahaya Styrofoam dan Alternatif Penggantinya," *Majalah Farmasetika*, Vol. 4 No. 2, 2019, hlm. 32-33

Konsumen Terhadap Jual Beli Makanan Kemasan *Styrofoam* (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)”.

DATA DAN METODE

Pada penulisan penelitian ini, penulis memilih untuk menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang datanya dijelaskan berdasarkan fakta-fakta terhadap sebuah objek yang diteliti. Pendekatan kualitatif juga merupakan prosedur penelitian dimana menghasilkan data-data deskriptif yang bisa berupa kata-kata tertulis ataupun hasil pengamatan terhadap perilaku manusia.¹⁰

Mengacu pada judul dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*).¹¹ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-analitis. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran dan analisis tentang pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Begitu juga untuk dapat dilakukan penganalisaan dalam hal mengambil keputusan berdasarkan kenyataan dari masalahnya. Kesimpulan-kesimpulan tersebut bersifat umum. Deskriptif yakni bahwa penelitian ini dilakukan dengan cara menggambarkan objek penelitian didasarkan pada peraturan perundang-undangan, serta bertujuan agar dapat memberikan gambaran terhadap suatu objek yang menjadi masalah dalam penelitian.

Sumber data yang diperoleh untuk meneliti objek kajian ialah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang didapatkan secara langsung oleh pengumpul data yaitu penulis. Adapun yang termasuk sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data lapangan, yaitu pedagang makanan di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Data primer sendiri didapatkan melalui metode observasi dan wawancara dengan lima belas

¹⁰ Lexy J Moeong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Raja Rosdakarya, 2000), hlm. 3

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 2

pedagang makanan di Kecamatan Syiah Kuala yang terdiri dari lima pedagang di Gampong Rukoh, lima pedagang di Gampong Kopelma Darussalam, dua pedagang di Gampong Jeulingke, dua pedagang di Gampong Lamgugob, dan satu pedagang di Gampong Pineung.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu peneliti melakukan observasi berupa melakukan pengamatan secara langsung kepada lima belas pedagang makanan yang menggunakan kemasan *styrofoam* di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku pedagang tersebut. Kemudian penulis melakukan wawancara dengan lima belas pedagang makanan di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh yang terdiri dari lima pedagang di Gampong Rukoh, lima pedagang di Gampong Kopelma Darussalam, dua pedagang di Gampong Jeulingke, dua pedagang di Gampong Lamgugob, dan satu pedagang di Gampong Pineung.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian hukum deskriptif analitis, yakni dengan melakukan penelitian dan pengamatan langsung ke lima belas pedagang makanan di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh serta memaparkan data-data disertai dengan analisis yang berkaitan dengan masalah kemasan *styrofoam* pada pedagang makanan di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pedagang Makanan di Kecamatan Syiah Kuala Menggunakan Bahan *Styrofoam* Sebagai Kemasan Makanan

Jual beli adalah salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan di masyarakat. Dengan jual beli manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa memenuhi kehidupannya sendiri. Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli karena tidak mungkin terjadi jika hanya dilakukan oleh seorang saja karena jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang secara sukarela diantara kedua belah pihak. Salah satu pihak menerima benda sedangkan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian yang berlaku.

Pada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh terdapat banyak pedagang makanan. Mereka menjual berbagai jenis makanan mulai dari makanan ringan hingga makanan berat. Dari makanan siap saji hingga makanan segar atau makanan yang perlu diproses lebih lanjut. Dalam proses jual beli makanan tersebut, pelaku usaha memerlukan kemasan produk untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan yang dikemasnya.

Berbagai jenis serta bentuk kemasan memudahkan makanan dan minuman didistribusikan karena lebih awet dan higienis jika dikemas dengan baik. Salah satu jenis kemasan atau pembungkus makanan yang banyak digunakan oleh pedagang makanan adalah *styrofoam*. *Polystyrene* atau *styrofoam* merupakan suatu produk plastik yang banyak digunakan sebagai kemasan makanan mulai dari perusahaan besar, restoran *fast food*, rumah makan, hingga restoran kelas atas dan pedagang kaki lima.

Kemasan merupakan hal yang sepele bagi sebagian masyarakat namun sebenarnya merupakan hal penting karena berfungsi melindungi produk dari berbagai kemungkinan yang dapat mengakibatkan timbulnya kerusakan produk. Pengemasan adalah hal yang sangat penting karena akan memudahkan dalam kegiatan transportasi serta penyimpanan.

Praktik jual beli makanan di Kecamatan Syiah Kuala banyak pedagang yang tidak memperhatikan dagangannya padahal keamanan pangan sangat penting untuk kesehatan. Keamanan pangan diperlukan agar mencegah pangan dari kemungkinan kontaminasi cemaran kimia dan benda lain pada makanan yang dapat mengganggu, merugikan, serta membahayakan kesehatan manusia dan tidak bertentangan dengan agama maupun budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Dalam praktiknya, masih banyak pedagang yang tabu akan bungkus makanan, masih banyaknya pembungkus makanan yang tidak baik untuk digunakan bagi kesehatan seperti *styrofoam*.¹² Para pedagang makanan di Kecamatan Syiah Kuala banyak yang belum sepenuhnya sadar bahwasanya kemasan pembungkus makanan yang mereka gunakan tidak cukup baik bagi kesehatan jasmani.

Faktor penyebab pedagang makanan di Kecamatan Syiah Kuala menggunakan kemasan *styrofoam* karena harganya yang murah.¹³ Para

¹² Izzah Al Mukminah, "Bahaya Styrofoam...", hlm. 32-33

¹³ Wawancara dengan Muhammad, pedagang Nasi Uduk Yahdi pada tanggal 4 Agustus 2022, di Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala

pedagang lebih mementingkan harga dibandingkan kualitas yang mereka pakai karena jika memakai bungkus lain seperti kotak nasi maka akan lebih mahal untuk pengeluarannya dan bisa mengalami kerugian karena mereka hanya mengambil untung yang sedikit.¹⁴ Sedangkan jika menggunakan daun pisang atau kertas bungkus nasi, banyak makanan yang tidak bisa dibungkus dengan pembungkus tersebut seperti nasi uduk ayam dan lele, kentang goreng, babycrab dan sebagainya karena makanan-makanan tersebut dapat bercampur dan berantakan.

Adapula pedagang yang sudah mengetahui bahwa menggunakan kemasan *styrofoam* tidak cukup baik untuk kesehatan, tetapi mereka tetap saja menggunakannya. Hal ini terjadi karena kemasan *styrofoam* lazim digunakan sebagai kemasan atau pembungkus makanan, salah satu jenis makanan yang sering menggunakan kemasan *styrofoam* adalah nasi uduk ayam dan lele yang banyak diperjualbelikan oleh pedagang makanan di Kecamatan Syiah Kuala.¹⁵ *Styrofoam* lebih cocok dan lebih rapi digunakan sebagai kemasan makanan agar makanan dan lauk-pauk tidak tercampur sehingga dapat menjaga keutuhan makanan dan lebih tertata rapi.¹⁶ Kemasan berwarna putih ini juga dipilih sebagai kemasan makanan karena terlihat bersih serta higienis.¹⁷ *Styrofoam* berbentuk *simple*, ringan dan lebih praktis digunakan sehingga lebih memudahkan para pedagang agar lebih cepat dalam membungkus makanan.¹⁸

Para pedagang umumnya menggunakan alas di dalam kemasan *styrofoam*, agar makanan tidak bersentuhan langsung dengan *styrofoam*. Alas yang sering digunakan oleh pedagang adalah kertas bungkus nasi, daun pisang, plastik bening, dan sebagainya. Namun hal tersebut tidak sepenuhnya menjamin bahwa makanan tidak akan terkontaminasi dengan zat-zat berbahaya yang ada pada kemasan *styrofoam*.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab pedagang makanan di Kecamatan Syiah Kuala menggunakan

¹⁴ Wawancara dengan Ani, pedagang Nagan Family pada 7 Agustus 2022, di Gampong Lamgogob, Kecamatan Syiah Kuala

¹⁵ Wawancara dengan Salsabila, pedagang Ayam Batokok Uni Dewi pada 4 Agustus 2022, di Gampong Kopelma Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala

¹⁶ Wawancara dengan Dara, pedagang Ayam Penyet Bunda Syakira pada 7 Agustus 2022, di Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala

¹⁷ Wawancara dengan Nurul Nadia, pedagang Nasi Uduk Istiqamah Khas Pijay pada 4 Agustus 2022, di Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala

¹⁸ Wawancara dengan Hayatun Munar, pedagang Nasi Uduk Ayam Geprek Mba Sri pada 7 Agustus 2022, di Gampong Pineung, Kecamatan Syiah Kuala

bahan *styrofoam* sebagai kemasan makanan adalah dari segi harga yaitu harga kemasan *styrofoam* lebih murah dibandingkan kemasan lainnya. Lalu dari segi kebersihan karena *styrofoam* terlihat bersih, rapi, dan higienis. Selanjutnya dari segi kelaziman karena kemasan ini sangat lazim digunakan oleh pedagang makanan di Indonesia. Kemudian dari segi kenyamanan karena kemasan ini berbentuk *simple*, ringan, dapat menjaga keutuhan makanan, lebih mudah dipegang serta lebih praktis digunakan.

Dampak Positif dan Negatif Penggunaan *Styrofoam* pada Kemasan Makanan dalam Aspek Ekonomi dan Kesehatan

Kemasan makanan merupakan bagian dari makanan yang sehari-hari di konsumsi oleh masyarakat. Kemasan pada makanan memiliki fungsi kesehatan, pengawetan, kemudahan, penyeragaman, promosi serta informasi. Namun bagi kebanyakan masyarakat, kemasan makanan hanya sekadar bungkus makanan dan cenderung dianggap sebagai "pelindung" makanan, padahal pandangan tersebut sebenarnya keliru. Terdapat banyak bahan yang dipakai sebagai pengemas primer pada makanan, yaitu kemasan yang bersentuhan langsung dengan makanan, salah satunya adalah kemasan *styrofoam*. Penggunaan *styrofoam* sebagai kemasan makanan memberikan dampak positif dari aspek ekonomi karena harganya yang murah namun di sisi lain *styrofoam* memiliki dampak negatif dari aspek kesehatan.

Dilihat dari faktor ekonomi, banyak pedagang yang masih dalam taraf menengah ke bawah yang mana para pedagang lebih mementingkan keuntungan yang akan diraih dibandingkan kesehatan yang ada. Keadaan ekonomi pedagang yang masih rendah sehingga berjualan hanya cukup mencari sesuap nasi untuk memberi makan keluarga di rumah. Umumnya pedagang makanan hanya mengambil keuntungan yang kecil sehingga jika memakai pembungkus lain seperti kotak makan dan sebagainya maka akan lebih mahal untuk pengeluarannya dan bisa mengalami kerugian.¹⁹

Penggunaan kemasan *styrofoam* dapat menguntungkan pedagang makanan sebagai pihak pelaku usaha. Apabila kemasan *styrofoam* dibeli dalam jumlah banyak harganya lebih murah dibandingkan dengan produk kemasan lainnya. Jika membeli produk *styrofoam* sebanyak 100 pcs

¹⁹ Wawancara dengan Muhammad, pedagang Nasi uduk Yahdi pada 4 Agustus 2022, di Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala

harganya berkisar antara Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) s/d Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Namun jika membeli kotak makan 100 pcs harganya berkisar antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) s/d Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).²⁰ Sementara harga satu bungkus makanan berkisar antara Rp10.000,00 s/d Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah). Sedangkan pedagang sendiri hanya mengambil keuntungan sebesar Rp1.000,00 (seribu) s/d Rp2.000,00 (tiga ribu rupiah).

Jika menggunakan produk kemasan lain selain *styrofoam*, maka pedagang harus menaikkan harga satu bungkus makanan, namun hal tersebut dapat menurunkan jumlah pembeli karena persaingan usaha yang ketat dikalangan pedagang makanan di Kecamatan Syiah Kuala, sehingga dapat menurunkan pendapatan dan pedagang mengalami kerugian.

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pedagang lebih memilih kemasan *styrofoam* karena harganya relatif lebih murah dibandingkan dengan pembungkus makanan lainnya sehingga memberikan dampak positif berupa dapat memaksimalkan pendapatan. Harganya yang relatif murah membuat pedagang dapat menjalankan usahanya dan roda ekonomi akan tetap berputar. Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi usaha. Harga merupakan hal yang penting, apalagi dalam setiap usaha.²¹ Dalam setiap usaha, harga merupakan hal yang penting. Produk yang murah harganya banyak dicari dan diminati. Alasan pedagang menggunakan *styrofoam* karena harganya yang sangat terjangkau, namun dibalik itu terdapat banyak kelemahan dari penggunaan *styrofoam*.

Berdasarkan riset terkini membuktikan bahwa *styrofoam* diragukan keamanannya karena mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan, terutama apabila digunakan sebagai kemasan makanan.²² Kemasan *styrofoam* terdiri dari beberapa polimer yang berasal dari bahan-bahan kimia adiktif yaitu zat berbau tajam formalin, benzena, serta stirena. Berbagai zat aditif yang terkandung dalam wadah ini dapat

²⁰ Wawancara dengan Ani, pedagang Nagan Family pada 7 Agustus 2022, di Gampong Lamgugop, Kecamatan Syiah Kuala

²¹ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), hlm. 151

²² Sofwan Hariady, M. Amien Fauzie, Sukarmansyah, "Kajian Eksperimental Kemampuan Daya Hantar Kalor Campuran Styrofoam....", hlm. 121

berpindah ke makanan yang dikemas, yang sangat berbahaya bagi manusia karena bersifat karsinogenik (beracun) apabila dipakai berlebihan. *Styrofoam* ini semakin berbahaya khususnya jika digunakan pada makanan-makanan yang berkuah ataupun air minum yang panas atau bersuhu tinggi, serta apabila dijadikan sebagai wadah makanan dalam jangka waktu lama. Zat stirena pada *styrofoam* dapat mengakibatkan penyakit pada tingkat rendah seperti gangguan pada pernafasan, iritasi pada kulit, iritasi pada mata dan pada penggunaan tingkat tinggi dapat mengakibatkan kanker. Zat-zat aditif yang terdapat pada *styrofoam* ini bisa berpindah dari *styrofoam* ke makanan. Zat-zat tersebut akan menjadi racun serta dapat menyebabkan gangguan pada sistem endokrin dan sistem reproduksi apabila masuk ke dalam makanan. Oleh karena itu, penggunaan *styrofoam* dapat membuat makanan menjadi beracun. Berbagai zat beracun itu akan semakin cepat berpindah ke dalam makanan apabila makanan atau minuman semakin panas disimpan dalam wadah *styrofoam*.²³

Departemen Keamanan Pangan Pemerintah Jepang, pada Juli 2001 menyatakan bahwasanya residu *styrofoam* dalam makanan amat berbahaya. Residu tersebut bisa menyebabkan *Endocrine Disrupter Chemicals* (EDC), yakni penyakit yang terjadi akibat adanya gangguan dalam sistem reproduksi dan endokrinologi pada manusia yang disebabkan oleh bahan kimia karsinogen yang terdapat dalam makanan yang menggunakan kemasan *styrofoam*.

Indonesia sendiri masih belum ada peraturan yang melarang penggunaan *styrofoam* sebagai wadah makanan. Sebenarnya Bandung sempat diberlakukan larangan penggunaan *styrofoam*, namun sepertinya larangan itu tidak diikuti oleh kotakota yang lain di Indonesia. Wali kota Bandung menjelaskan larangan penggunaan *styrofoam* didasarkan alasan kesehatan dan lingkungan. Larangan penggunaan *styrofoam* tertuang pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 tahun 2005 dan surat edaran kementerian lingkungan hidup dan kehutanan tentang langkah-langkah pengurangan sisa makanan dan wadah/kemasan makanan dan minuman,

²³ Izzah Al Mukminah, "Bahaya Styrofoam...", hlm. 32-33

khususnya dalam hal menghindari penggunaan bahan *Styrofoam* untuk wadah dan kemasan makanan dan minuman.²⁴

Styrofoam juga sangat berbahaya bagi lingkungan. Salah satu dampak dari penggunaan *styrofoam* adalah *global warming* karena senyawa *Cloro Fluoro Carbon* (CFC) yang dapat menyebabkan efek rumah kaca. Penggunaan *styrofoam* juga berdampak pada meningkatnya limbah mikroplastik di laut. Nurhadi, Budiyanoro, & Sosiati, (2017) menyatakan bahwa pencemaran dari mikroplastik jenis fragmen dapat bersumber dari kemasan makanan dan tutup botol untuk polimer *polystyrene* (PS). Mikroplastik memiliki ukuran yang sangat kecil, mikroplastik dapat memasuki dalam tubuh biota laut seperti bivalvia dan ikan, akibatnya mikroplastik dapat masuk ke dalam sistem rantai makanan dan dikonsumsi oleh manusia. *Styrofoam* terbukti sangat berbahaya bagi lingkungan.²⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan *styrofoam* sebagai kemasan makanan sangat berbahaya karena *styrofoam* mengandung bahan kimia adiktif yaitu benzena, stirena, dan formalin yang apabila digunakan sebagai kemasan makanan maka makanan dapat terkontaminasi oleh zat-zat tersebut sehingga dapat mengancam kesehatan konsumen dan menimbulkan berbagai penyakit seperti gangguan pernafasan, gangguan sistem endokrin dan sistem reproduksi, bahkan dapat menyebabkan kanker. *Styrofoam* juga terbukti sangat berbahaya bagi lingkungan, salah satu dampaknya adalah *global warming* yang dapat menyebabkan efek rumah kaca serta dapat meningkatkan limbah mikroplastik di laut.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Makanan Kemasan *Styrofoam* di Kecamatan Syiah Kuala

Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih, berupa antara seorang pribadi dengan pribadi lain. Muamalah termasuk peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga

²⁴ Meutia Maulida Setiawan, Suparni, dan Tri Nurhayati, "Pengetahuan dan Sikap Masyarakat Terhadap Penggunaan Styrofoam Sebagai Wadah Makanan", *Jurnal Sehat Masada*, Vol. 16 No. 1, 2022, hlm. 228

²⁵ Aprilia Dwi Untari, Yuni Astuti, "Analisis Pengetahuan dan Sikap Mahasiswa Tentang Penggunaan Styrofoam", *Bio-Lectura: Jurnal Pendidikan Biologi*, Vol. 7 No. 2, 2022, hlm. 113

kepentingan manusia dalam urusannya dengan hal duniawi seperti halnya transaksi jual beli.²⁶

Pada dasarnya hukum jual beli dibolehkan.²⁷ Dasar hukum tersebut dinyatakan dalam al-Qur'an pada surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة : ٢٧٥)

Dan Allah swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus terpenuhi agar jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Rukun jual beli itu ada empat menurut jumhur ulama, yaitu sebagai berikut:

1. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Ada *sighat* (lafal ijab qabul)
3. Ada barang yang dibeli (*ma'qud alaih*)
4. Ada nilai tukar pengganti barang.²⁸

Praktik jual beli makanan kemasan *styrofoam* di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh jika dilihat dari konteks rukun jual beli dalam Islam, dalam pelaksanaannya secara garis besar telah memenuhi rukun dari jual beli itu sendiri yaitu meliputi kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*) yakni penjual dan pembeli, yang diadakan *ma'qud alaih*, terdapat nilai tukar pengganti barang berupa uang, serta *sighat* (lafal) ijab qabul.

Terdapat pula syarat objek atau benda yang menjadi sebab terjadinya suatu transaksi jual beli. Adapun benda yang diperjualbelikan itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut²⁹:

1. Dapat dimanfaatkan
2. Milik orang yang melakukan akad
3. Dapat diserahkan
4. Suci atau benda yang mungkin disucikan
5. Tidak terbatas waktu
6. Jelas kadar dan wujudnya

Syarat sah jual beli yaitu bahwa yang menjadi objek jual beli itu harus yang diperbolehkan oleh agama, sehingga tidak boleh menjual

²⁶ Abdul Munib, "Hukum Islam dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)," *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, Vol. 5 No. 11, 2018, hlm. 74

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 26

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 7

²⁹ Moh. Rifa'i, Moh. Zuhri, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar...*, hlm. 184

barang yang dilarang oleh agama.³⁰ Barang yang diperjualbelikan itu harus bisa dimanfaatkan, maksudnya adalah bahwa barang tersebut tidak berfungsi sebaliknya. Barang tersebut tidak memberikan mudharat atau sesuatu yang merugikan maupun membahayakan manusia, dan kemanfaatan barang itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum *syara'* yang berlaku.³¹

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa objek jual beli itu harus mempunyai manfaat serta tidak menimbulkan mudharat bagi pembeli. Makna manfaat dalam hal ini masih bersifat relatif karena setiap benda tentu mempunyai manfaat. Oleh sebab itu, dalam hal ini untuk mengukur kriteria kemanfaatan suatu benda haruslah menggunakan kriteria agama. Jangan sampai pemanfaatan benda-benda itu bertentangan dengan syariat Islam, kesusilaan, ataupun kehidupan bermasyarakat. Sehingga yang dimaksud dengan barang yang dapat dimanfaatkan adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Agama (*syari'at Islam*).³²

Barang yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat sehingga pihak yang membeli tidak merasa dirugikan. Objek jual beli tidak boleh mengandung sesuatu yang bisa menimbulkan penyakit, membahayakan bahkan mengancam kesehatan pembeli. Dalam hal ini, transaksi jual beli makanan yang dilakukan oleh pedagang makanan di kecamatan Syiah Kuala yang mana banyak pedagang menggunakan *styrofoam* sebagai pembungkus makanan, seperti pedagang ayam geprek, kentang goreng, *baby crab*, nasi uduk, dan sebagainya. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa *styrofoam* sangat berbahaya terutama jika digunakan sebagai kemasan makanan karena mengandung bahan kimia adiktif yaitu benzena, stirena, dan formalin yang dapat mengancam kesehatan konsumen dan menimbulkan berbagai penyakit seperti gangguan pernafasan, gangguan sistem endokrin dan sistem reproduksi, bahkan dapat menyebabkan kanker.³³

Zat-zat berbahaya tersebut dapat bermigrasi dari *styrofoam* ke makanan. Seperti benzena yang terkandung dalam *styrofoam* bisa keluar

³⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 104-105

³¹ Khumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 108

³² Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 144

³³ Izzah Al Mukminah, "Bahaya Styrofoam...", hlm. 32-33

mencemari makanan, apalagi jika digunakan untuk wadah makanan yang mengandung lemak, asam, alkohol, dan dimasukkan dalam keadaan panas. Seperti yang dilakukan oleh pedagang di Kecamatan Syiah Kuala yang menjual ayam geprek, kentang goreng, nasi uduk, nasi goreng, dan sebagainya, dimana mereka memasukkan makanan tersebut dalam keadaan panas. Hal ini membuat makanan lebih cepat terkontaminasi dengan zat-zat berbahaya tersebut sehingga akan berbahaya jika dikonsumsi oleh pembeli apalagi dalam jangka waktu yang panjang.

Berdasarkan hal diatas, maka penggunaan *styrofoam* sebagai kemasan atau pembungkus makanan jelas dapat mengancam bahkan membahayakan kesehatan pembeli. Maka dari itu, syarat objek jual beli ini tidak terpenuhi karena makanan yang dikemas menggunakan *styrofoam* kemungkinan besar dapat terkontaminasi oleh zat-zat berbahaya yang terdapat dalam *styrofoam* sehingga mengandung mudharat yaitu mengakibatkan kerugian pada pembeli makanan berupa efek samping yang bisa menimbulkan penyakit ataupun membahayakan kesehatan pembeli.

Terdapat ciri-ciri jual beli yang sah namun dilarang dalam agama Islam, yaitu:

1. Barangnya dapat menyakiti kepada penjual atau pembeli atau kepada pihak yang lain.
2. Menyempitkann gerakan pasaran.
3. Merusak terhadap ketentraman umum.³⁴

Dalam hal ini bahwa ada salah satu ciri yang termasuk dalam kategori jual beli yang sah tapi dilarang dalam Islam yaitu barang dagangannya dapat menyakiti salah satu pihak yaitu pembeli. Ketika penjual selalu mengemas makanan menggunakan *styrofoam*, maka efek samping yang akan diterima oleh pembeli yaitu dapat menimbulkan berbagai penyakit.

Jual beli harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan, dimana kemaslahatan ini sangatlah berdampak kepada seluruh pihak. Segala urusan dalam kegiatan muamalah kemaslahatan yang sangat diutamakan. Apabila terdapat suatu kegiatan yang merugikan salah satu pihak maka kemungkinan besar sapat muncul perpecahan antara penjual dan pembeli.

³⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam...*, hlm. 286

Maka dari itu, kemaslahatan menjadi salah satu kewajiban dalam melaksanakan kegiatan muamalah.

Hakikat kemaslahatan dalam Islam adalah seluruh bentuk kebaikan serta kemanfaatan yang saling tegak lurus antara duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Sesuatu dipandang bermaslahat dalam Islam apabila telah terpenuhi dua unsur yaitu kehalalan dan bermanfaat, memberikan kebaikan bagi semua aspek serta tidak menimbulkan kerugian kepada salah satunya.³⁵

Praktik jual beli makanan di Kecamatan Syiah Kuala masih adanya perilaku pedagang yang membuat transaksi tersebut belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan prinsip kemaslahatan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran pedagang untuk melaksanakan transaksi jual beli tersebut yaitu masih maraknya pedagang yang menggunakan kemasan *styrofoam* sebagai pembungkus makanan.

Segala bentuk jual beli yang terdapat kedzaliman dari salah satu pihak atas pihak yang lainnya maka jual beli tersebut terlarang, berdasarkan firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa [4]: 29).

Harta yang halal adalah harta yang diperoleh dengan cara tidak bathil, karena cara bathil tidak dibenarkan menurut syari'at Islam. Begitu juga secara fakta merugikan orang lain, jadi aturan manapun akan menolaknya.³⁶ Sedangkan transaksi dalam jual beli makanan menggunakan kemasan *styrofoam* di Kecamatan Syiah Kuala dapat dikatakan bathil ketika pedagang sadar dan melakukan transaksi tersebut karena dapat mengakibatkan kerugian bagi pembeli makanan yaitu berupa efek samping yang bisa menimbulkan penyakit ataupun

³⁵ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 152

³⁶ Abu Syhabudin, "Fiqh Muamalah Sebagai Prinsip Dasar Ekonomi Syari'ah (Kajian Surat An-Nisa Ayat 29)," *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 7 No. 1, 2018, hlm. 8

mengancam bahkan sampai membahayakan kesehatan pembeli. Pada kenyataannya banyak pedagang yang mengetahui bahaya penggunaan kemasan *styrofoam* sebagai pembungkus makanan namun memilih tetap menggunakannya.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwasanya transaksi jual beli makanan kemasan *styrofoam* bertentangan dengan hukum Islam. Jual beli makanan kemasan *styrofoam* di Kecamatan Syiah Kuala berjalan seperti jual beli pada umumnya, namun akad jual belinya menjadi fasid sebab tidak memenuhi salah satu dari syarat dalam jual beli, yaitu tentang syarat objek jual beli. Dimana dalam transaksi jual beli, objeknya harus dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan mudharat atau sesuatu yang membahayakan atau merugikan manusia. Makanan kemasan *styrofoam* yaitu makanan yang dikemas atau dibungkus menggunakan *styrofoam* yang mengandung zat-zat berbahaya sehingga makanan dapat terkontaminasi oleh zat-zat berbahaya tersebut. Sehingga objek jual beli mengandung mudharat yaitu mengakibatkan kerugian pada pembeli makanan berupa efek samping yang bisa menimbulkan penyakit ataupun membahayakan kesehatan pembeli.

Jual beli ini juga salah satu ciri yang termasuk dalam kategori jual beli yang sah tetapi dilarang dalam Islam yaitu barang dagangannya dapat menyakiti salah satu pihak yaitu pembeli, ketika penjual membungkus makanan menggunakan *styrofoam* maka efek samping yang akan diterima pembeli yaitu dapat menimbulkan berbagai penyakit, sehingga tidak terciptanya kemaslahatan dan masih terjadinya kezaliman dalam transaksi jual beli.

Tinjauan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Makanan Kemasan *Styrofoam* di Kecamatan Syiah Kuala

Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.³⁷ Jual beli pangan, keamanan pangan adalah syarat penting yang harus melekat pada pangan yang akan dikonsumsi oleh seluruh masyarakat. Keamanan pangan bukan hanya isu

³⁷ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1457

dunia tetapi juga menyangkut kepedulian individu.³⁸ Oleh karena itu, konsumen perlu mendapatkan perlindungan konsumen sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada dasarnya mengatur tentang pelaku usaha serta lebih mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak konsumen sebagai hak-hak dasarnya untuk mencapai keadilan. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan kepedulian, kesadaran, kemandirian, pengetahuan, serta kemampuan konsumen agar dapat melindungi dirinya sendiri, serta disisi lain akan menumbuhkan pelaku usaha yang bertanggung jawab.³⁹

Dalam UUPK Pasal 1, pengertian perlindungan konsumen adalah seluruh bentuk usaha yang menjamin adanya kepastian hukum agar dapat memberikan perlindungan kepada konsumen.⁴⁰ Perlindungan ini didasarkan karena kedudukan konsumen yang tidak seimbang dan lebih lemah daripada pelaku usaha. Larangan yang ditunjukkan bagi pelaku usaha bertujuan supaya terciptanya iklim usaha yang sehat suasana serta perdagangan yang tertib, agar memastikan bahwa barang atau produk yang diperjualbelikan pada masyarakat tidak melalui cara yang melanggar hukum.

Pada praktik jual beli makanan banyak pedagang yang tidak memperhatikan keamanan dagangannya padahal keamanan pangan sangat penting bagi kesehatan karena keamanan pangan adalah syarat serta upaya yang dibutuhkan agar pangan terhindar dari kemungkinan cemaran kimia, biologis, maupun benda-benda lainnya yang mampu mengganggu, merugikan, serta membahayakan kesehatan manusia, dan juga tidak bertentangan dengan agama, kepercayaan, serta budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.⁴¹

Penggunaan *styrofoam* saat ini masih banyak dipakai oleh pelaku usaha sebagai kemasan makanan. Salah satu contoh pedagang makanan yang masih menggunakan *styrofoam* sebagai kemasan makanan adalah di tempat penelitian yang peneliti amati, yaitu di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Pedagang makanan masih memakai kemasan *styrofoam*

³⁸ Purnawati Nainggolan, Jumirah dan Albiner Siagian, "Pengaruh Penyuluhan Terhadap Perilaku Pedagang Gorengan...", hlm. 1

³⁹ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal* (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 6

⁴⁰ Ibid, hlm. 1

⁴¹ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 1 Ayat (5)

karena berbagai faktor seperti harga murah, bersih, rapi, higienis, berbentuk *simple*, praktis digunakan serta nyaman untuk dipegang. Dibalik kelebihan tersebut, *styrofoam* sangat berbahaya bila digunakan sebagai kemasan makanan karena bisa membahayakan kesehatan konsumen akibat zat-zat berbahaya yang terkandung dalam *styrofoam*. Para pedagang makanan belum sepenuhnya beretika baik dalam bertransaksi, mereka masih menganggap remeh arti dari kesehatan karena sudah menjadi sebuah kebiasaan dalam berperilaku setiap harinya.

Perlu adanya perlindungan konsumen agar tidak ada yang dirugikan terhadap transaksi jual beli makanan menggunakan kemasan *styrofoam* tersebut yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 4 sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴²

Ditinjau dari hak-hak diatas bahwasanya pedagang makanan di Kecamatan Syiah Kuala yang memakai *styrofoam* sebagai kemasan makanan, maka pedagang jelas telah melanggar pasal-pasal berikut, yaitu:

1. Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

⁴² Ahmadi Miru, Sutarnan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, hlm. 41-47

“Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”.

Maksud dari hak atas keamanan dan keselamatan ini yaitu agar menjamin keamanan serta keselamatan konsumen pada saat menggunakan barang ataupun jasa yang didapatkannya, sehingga konsumen bisa terlindungi dari kerugian (fisik ataupun psikis) saat mengonsumsi suatu produk. Berdasarkan hal tersebut, tiap-tiap produk pangan yang dihasilkan oleh pelaku usaha harus aman dikonsumsi oleh konsumen. Dalam memproduksi sesuatu, pelaku usaha harus memperhatikan pemilihan serta penggunaan bahan sebagai kemasan dari suatu barang yang diproduksinya, selain juga memperhatikan komposisi bahan yang dibutuhkan.⁴³

Dalam hal ini, transaksi jual beli makanan yang dilakukan oleh pedagang makanan di kecamatan Syiah Kuala yang mana banyak pedagang menggunakan *styrofoam* sebagai pembungkus makanan yang diketahui bahwa *styrofoam* sangat berbahaya terutama jika digunakan sebagai kemasan makanan karena mengandung bahan kimia adiktif yaitu benzena, stirena, dan formalin yang dapat mengancam kesehatan konsumen dan menimbulkan berbagai penyakit seperti gangguan pernafasan, gangguan sistem endokrin, bahkan dapat menyebabkan kanker.⁴⁴ Zat-zat berbahaya tersebut dapat bermigrasi dari *styrofoam* ke makanan, apalagi jika digunakan untuk wadah makanan yang mengandung lemak, asam, alkohol, serta dimasukkan dalam keadaan panas. Hal ini membuat makanan terkontaminasi dengan zat-zat berbahaya tersebut sehingga mengakibatkan kerugian pada konsumen berupa efek samping yang dapat menimbulkan penyakit atau membahayakan kesehatan konsumen.

2. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen huruf a menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

⁴³ Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 43

⁴⁴ Izzah Al Mukminah, “Bahaya Styrofoam...”, hlm. 32-33

Ketentuan pada pasal ini memberikan perlindungan kepada konsumen yaitu dengan melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pelaku usaha atau pedagang makanan yang menggunakan *styrofoam* sebagai kemasan makanan jelas telah melanggar ketentuan ini. Walaupun makanan yang dijualnya telah memenuhi standar yang ditetapkan, namun pedagang makanan menggunakan kemasan *styrofoam* yang mengandung zat-zat berbahaya, maka makanan akan terkontaminasi oleh zat-zat berbahaya tersebut sehingga menjadi berbahaya bagi kesehatan konsumen yang mengkonsumsinya.

Tindakan pedagang makanan yang mengabaikan ketentuan perundang-undangan yang ada menyebabkan tidak terlindunginya hak-hak konsumen. Maka dari itu, konsumen tidak dapat terhindar dari dampak negatif penggunaan produk *styrofoam* sebagai kemasan makanan yang mereka pakai. Hal itu karena kemasan *styrofoam* mengandung zat-zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia sebagai konsumen. Perilaku pedagang makanan yang masih menggunakan kemasan *styrofoam* bisa mengakibatkan kerugian bagi konsumen secara material ataupun immateril, maka hal tersebut jelas telah melanggar Pasal 4 huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan bagi konsumen apabila mengalami kerugian, yang diakibatkan dari penggunaan *styrofoam* sebagai kemasan produk makanan yaitu telah diatur pada pasal 18 ayat 1 huruf b Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu pelaku usaha yang melanggar ketentuan dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil dari penelitian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor penyebab pedagang makanan di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh menggunakan bahan *styrofoam* sebagai

kemasan makanan ialah dari segi harga yaitu harga kemasan *styrofoam* lebih murah dibandingkan kemasan lainnya. Lalu dari segi kebersihan karena *styrofoam* terlihat bersih, rapi, dan higienis. Selanjutnya dari segi kelaziman karena kemasan ini sangat lazim digunakan oleh pedagang makanan di Indonesia. Kemudian dari segi kenyamanan karena kemasan ini berbentuk *simple*, ringan, dapat menjaga keutuhan makanan, lebih mudah dipegang serta lebih praktis digunakan.

2. Dampak positif penggunaan *styrofoam* pada kemasan makanan dalam aspek ekonomi karena harganya lebih murah dibandingkan dengan pembungkus makanan lainnya sehingga memberikan dampak positif berupa dapat meminimalkan pengeluaran dan memaksimalkan keuntungan. Harga kemasan *styrofoam* yang murah membuat pengeluaran menjadi lebih kecil sehingga pedagang dapat mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan usahanya dan roda ekonomi dapat terus berputar. Pedagang juga dapat memaksimalkan keuntungan karena jumlah pembeli yang stabil sehingga jumlah produksi tetap stabil bahkan meningkat. Dampak negatif dari aspek kesehatan yaitu bahwa penggunaan *styrofoam* sangatlah berbahaya karena mengandung bahan kimia adiktif yaitu benzena, stirena, dan formalin yang dapat mengancam kesehatan konsumen dan menimbulkan berbagai penyakit seperti gangguan pernafasan, gangguan sistem endokrin dan sistem reproduksi, bahkan dapat menyebabkan kanker.
3. Jual beli makanan kemasan *styrofoam* di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh berjalan seperti jual beli pada umumnya, namun akad jual belinya menjadi fasid karena tidak memenuhi salah satu dari syarat dalam jual beli, yaitu tentang syarat objek jual beli. Dimana dalam transaksi jual beli, objeknya harus dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan kemanfaatan barang tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum Agama (*syari'at* Islam) serta tidak bertentangan dengan norma-norma Agama, yaitu tidak menimbulkan mudharat atau sesuatu yang membahayakan atau merugikan manusia. Makanan yang dikemas menggunakan bahan *styrofoam* yang mengandung zat-zat berbahaya sehingga makanan dapat terkontaminasi oleh zat-zat berbahaya tersebut dan

mengakibatkan kerugian pada pembeli berupa dapat membahayakan kesehatan pembeli dan menimbulkan penyakit, sehingga tidak terciptanya kemaslahatan dan masih terjadinya kezaliman dalam transaksi jual beli. Ditinjau dari UUPK bahwa transaksi jual beli makanan kemasan *styrofoam* sebagai pembungkus makanan yang mana diketahui bahwa kemasan tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan manusia sebagai konsumen karena mengandung zat-zat yang sangat berbahaya, maka hal tersebut jelas telah melanggar hak konsumen sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 4 huruf a dan pasal 8 ayat (1).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Munib, "Hukum Islam dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)." *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, 2018.
- Abu Syhabudin, "Fiqh Muamalah Sebagai Prinsip Dasar Ekonomi Syari'ah (Kajian Surat An-Nisa Ayat 29)." *Jurnal Pendidikan Islam*, 2018.
- Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Aprilya Dwi Untari, Yuni Astuti, "Analisis Pengetahuan dan Sikap Mahasiswa Tentang Penggunaan Styrofoam", *Bio-Lectura: Jurnal Pendidikan Biologi*, Vol. 7 No. 2, 2022.
- Asmawati. "Konsep Makanan Dalam Islam, Kajian Fiqh Mu'amalah." *Jurnal Ilmiah Prodi Mu'amalah At-Tasyri'*, 2018.
- Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*, Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Elvit Indirawati, Sukmawati, Yuliani Soerachman, "Hubungan Pengetahuan dan Sikap Penjual Makanan Online Terhadap Penggunaan Wadah Styrofoam di Wonomulyo" *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 5 No. 1, 2019.
- Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Andi Offset, 1997.
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Izzah Al Mukminah, "Bahaya Styrofoam dan Alternatif Penggantinya" *Majalah Farmasetika*, Vol. 4 No. 2, 2019.
- Ja'far, Khumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1457

Lexy J Moeong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Raja Rosdakarya, 2000.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Meutia Maulida Setiawan, Suparni, dan Tri Nurhayati, "Pengetahuan dan Sikap Masyarakat Terhadap Penggunaan Styrofoam Sebagai Wadah Makanan", *Jurnal Sehat Masada*, Vol. 16 No. 1, 2022.

Moh. Rifa'i, Moh. Zuhri, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV Toha Putra, 2007.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Purnawati Nainggolan, Jumirah, Albiner Siagian, "Pengaruh Penyuluhan Terhadap Perilaku Pedagang Gorengan Tentang Bahaya Penggunaan Kertas Koran Bekas Sebagai Kemasan Gorengan Di Daerah Asrama Haji Medan" *Jurnal Gizi Kesehatan Reproduksi dan Epidemiologi*, Vol, 1 No. 2, 2012.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Sofwan Hariady, M. Amien Fauzie, Sukarmansyah, "Kajian Eksperimental Kemampuan Daya Hantar Kalor Campuran Styrofoam, Kulit Jengkol dan Semen Putih Sebagai Alternatif Bahan Isolator" *Jurnal Desiminasi Teknologi*, Vol. 2 No. 2, 2014.

Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 1 Ayat (5)

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 4.

Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al Islam Wa Adillatuh*, Damaskus: Dar Al-Fikr Al Mu'ashir, 2005.